

**PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
MENURUT HUKUM ADAT DAYAK *U'UD DANUM*
KALIMANTAN BARAT
(Desa Buntut Purun Kec. Ambalau Kab. Sintang Kalimantan Barat)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum



Disusun oleh:

Agustinus Suwandi Ujang Uhing

NIM: 201941001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA
MALANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT
HUKUM ADAT DAYAK UJUD DANUM KALIMANTAN BARAT
(Studi di Desa Buntut Purun Kec. Ambalau Kab. Sintang Kalimantan Barat)


Diajukan Oleh:


Agustinus Suwandi Ujang Uhing
201941001

Telah Disetujui Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Diah Imaningrum S., S.H., M.Hum., M.Pd
NIK. 1991052100020


Hermanto Sihalahi, S.H., M. Hum
NIK. 198707110007

Menyetujui,
Prodi Hukum




Hermanto Sihalahi, S.H., M.Hum
NIK. 198707110007

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif

Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang

Pada Tanggal, 21 Juli 2023

Dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

Dr. Celina Tri Siwi K. S.H., M. Hum.

NIK. 200409210042

Penguji 1

Dr. Diah Imaningrum., S.H., M.Hum., M.Pd

NIK. 199105210020

Penguji 2

Hermanto Silalahi, S.H., M. Hum.

NIK. 198707110007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang



Dr. Celina Tri Siwi K. S.H., M. Hum.

NIK. 200409210042

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agustinus Suwandi Ujang Uhing

Nim : 201941001

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikat atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya topik atau judul dari skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya akan bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 21 Juli 2023



Agustinus Suwandi Ujang Uhing

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat kasih dan anugerah-Nya, atas segala nikmat dan berkat yang telah dilimpahkan-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Adat Dayak U'UD Danum Kalimantan Barat (penelitian di Desa Buntut Purun Kec. Ambalau Kab. Sintang Kalimantan Barat) skripsi yang penulis tulis ini merupakan tugas akhir jenjang strata satu yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Pada penyusunan skripsi ini peneliti telah banyak mendapat bantuan, bimbingan serta dorongan semangat dan motivasi dari berbagai pihak sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Katolik Widya Karya Malang yaitu
Fr. Dr. Klemens Mere, S.E., M.Pd., M.M., M.H., M.A.P., M.Ak. BHK.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang yaitu
Ibu Dr. Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum.
3. Kepala Program Studi Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang yaitu bapak Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum. Juga Selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan nasihat, dan memberikan masukan serta mengarahkan dengan baik selama proses penyusunan skripsi.
4. Ibu Dr. Diah Imaningrum, S.H., M.Hum., M.Pd. sebagai dosen Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan nasihat, dan memberikan masukan serta mengarahkan dengan baik selama proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Paraou Sitanggung, S.H., M.Hum. selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang.

6. Segenap Romo/bapak Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang yang telah membantu dan memberikan bimbingan selama proses perkuliahan.
7. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang yaitu Bapak Noerjono.
8. Bapak Sahadan sebagai Ketua Adat di Desa Buntut Purun Kec, Ambalau Kab. Sintang Kalimantan Barat, yang memberikan informasi terkait proses Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Adat Dayak U'UD Danum.
9. Keluarga peneliti yang meliputi, Alm Malakias Basok (ayah) Flaviana Monica Alun (ibu) Frisita Melinda, Maria Claret Abik, Aurel Hendan Bodet (kaka-kakak,) Jeannie Rumanday (orang tua sambung) Simeon Egiyanto Ukun (paman) serta kepada seluruh keluarga yang telah terlibat ikut membantu memberikan support, semangat dan arahan serta selalu memberikan motivasi kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.
10. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2019 dan seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang yang telah memberikan support kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

Demi kesempurnaan skripsi, berbagai saran dan kritik sangat dibutuhkan oleh peneliti, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi peneliti dan pihak yang membaca.

Malang, 26 Juli 2023



Agustinus Suwandi Ujang Uhing

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Agustinus Suwandi Ujang Uhing
NIM : 201941001
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : 25 November 2000
Alamat : Gang Bersama Dusun Lingkar Bandara, Desa
Kenual, Kec. Nanga Pinoh, Kalimantan Barat
Nama orang tua (ayah) : Malakias Basok
Nama orang tua (ibu) : Flaviana Monica Alun
Riwayat pendidikan :
SDN 22 Siyai Menukung (2008-2013)
SMP Satap Menukung (2013-1016)
SMAK St. Louis Cepu Jawa Tengah (2016-2019)
S1 Ilmu Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang (2019-2023)

ABSTRAK

- (A) Nama : Agustinus Suwandi Ujang Uhing
(B) NIM : 201941001
(C) Judul : Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Dayak *U'UD Danum* Kalimantan Barat
(D) Kata Kunci : Kekerasan dalam rumah tangga, Hukum adat Dayak *U'UD Danum*
(E) Ringkasan skripsi :

Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Adat Dayak *U'UD Danum*, untuk mengetahui faktor apa saja penyebab terjadinya KDRT pada masyarakat di Desa Buntut Purun, dan untuk mengetahui bagaimana upaya kepala adat *U'UD Danum* dalam menyelesaikan kasus KDRT di Desa Buntut Purun Kec. Ambalau Kab. Sintang Kalimantan Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis, dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, secara mendalam. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum adat dayak *U'UD Danum* di Desa buntut Purun yaitu ditampar, ditendang, dicekik, dibanting dan dipukul. Setiap tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku yang ada di Desa Buntut Purun disebabkan seperti cemburu terhadap pasangan, pengaruh minuman keras, ekonomi yang buruk, serta pernikahan diusia muda.

Upaya yang dilakukan ketua adat *U'UD Danum* dalam menyelesaikan kasus KDRT yang terjadi di Desa Buntut Purun Kec. Ambalau Kab. Sintang Kalimantan Barat yaitu dengan menghadirkan korban dan pelaku dan disidangkan melalui tradisi atau upacara adat yaitu "*mophas manuk*". Untuk memberikan efek jera terhadap pelaku KDRT Desa Buntut Purun memiliki aturan/sanksi kepada pelaku seperti membayar denda dan mengikuti aturan adat yang berlaku, hal ini dilakukan untuk menyembuhkan luka batin, trauma terhadap korban Namun demikian, tidak semua berjalan dengan baik karena terdapat berbagai kendala dalam penyelesaian seperti korban yang tidak berani melapor atau mendiamkan kekerasan yang dialami dengan berbagai alasan, antara lain budaya patriarkat yang masih kental.

F. Tahun Penyusunan : 2023

ABSTRACT

- (A) Name : Augustinus Suwandi Ujang Uhing
- (B) NIM : 201941001
- (C) Title : *Settlement of Domestic Violence According to U'UD Danum Dayak Customary Law of West Kalimantan*
- (D) Keywords : *Domestic violence, U'UD Danum Dayak customary law*
- (E) Thesis summary :

This study aims to find out how far the process of resolving domestic violence is according to U'UD Danum's customary law, to find out what factors cause domestic violence to occur in the community in Buntut Purun Village, and to find out how the U'UD Danum customary head attempts to resolve domestic violence cases in Buntut Purun Village, Kec. Ambalau Kab. Sintang, West Kalimantan. The method used in this study is an empirical method using a sociological approach, and data collection is done by means of in-depth interviews. The forms of domestic violence according to U'UD Danum's customary law in the village of Buntut Purun were slapped, kicked, strangled, slammed and beaten. Every act of domestic violence committed by perpetrators in Buntut Purun Village was caused by jealousy towards their spouse, the influence of alcohol, poor economics, and marriage at a young age.

The efforts made by the customary leader of U'UD Danum in resolving the domestic violence case that occurred in Buntut Purun Village were by presenting the victims and perpetrators and being tried through a tradition or traditional ceremony, namely "Mophas manok". To provide a deterrent effect on perpetrators of domestic violence, Buntut Purun Village has rules/sanctions for perpetrators such as paying fines and following customary rules, this is done to heal emotional wounds, trauma to the victim. However, not everything went well because there were various obstacles in the settlement, such as victims who did not dare to report or kept silent about the violence they experienced for various reasons, including the strong patriarchal culture.

F. Year of Compilation : 2023

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	7
ABSTRAK	8
DAFTAR ISI.....	10
DAFTAR TABEL.....	13
DAFTAR LAMPIRAN.....	14
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.4 . Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	Error! Bookmark not defined.
1.4.2 Manfaat Praktis	Error! Bookmark not defined.
1.5 Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.1 Pendekatan Penelitian	Error! Bookmark not defined.

1.5.2 Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5.3 Lokasi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.6 Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.7 Teknik Pengolahan Data.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.8 Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)	Error! Bookmark not defined.
2.2 Pengertian Kekerasan Dalam Hukum Adat Dayak <i>U'UD Danum</i>	Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Ciri--Ciri Hukum Adat.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.3 Sanksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Dayak <i>U'UD Danum</i>	Error! Bookmark not defined.
2.3 Penelitian Terdahulu.....	Error! Bookmark not defined.
2.4 Tinjauan Teori	Error! Bookmark not defined.
2.4.1 Teori Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.
2.4.2 Teori Keputusan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
3.1 Gambaran Umum Desa Buntut Purun.....	Error! Bookmark not defined.

3.2 Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Hukum Adat Dayak <i>U'UD Danum</i>	Error! Bookmark not defined.
3.3 Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masyarakat Adat Dayak <i>U'UD Danum</i>	45
3.4 Analisis Bentuk dan Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Dayak <i>U'UD Danum</i> Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.
3.5 Upaya Hukum Adat Dayak <i>U'UD Danum</i> dalam Menyelesaikan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Error! Bookmark not defined.
3.6 Analisis Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Dayak <i>U'UD Danum</i> Ditinjau Dari Teori Keputusan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
4.1 Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
4.2 Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Sanksi Pelaku KDRT menurut Hukum Adat *UU'D Danum*.....10

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....24

Tabel 3.1 Rasio Jenis Kelamin Desa Buntut Purun Tahun 2021.....54

Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan Desa Buntut Purun.....55

Tabel 3.3 Komposisi Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Buntut Purun Tahun 2021.....56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Pertanyaan Wawancara Dengan Ketua Adat.....	61
Lampiran 2	: Surat Keterangan Penelitian.....	62
Lampiran 3	: Surat Keterangan Bebas Plagiasi.....	63
Lampiran 4	: Dokumentasi.....	64

